



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6.21/UN50/SP/VI/2023

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENELITIAN TAHUN PERTAMA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1274/UN50/L/PP/2023 Tanggal 21 Juni 2023 Tentang Permohonan SK Penerima Hibah Pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program BOPTN Program Penelitian Tahun Pertama Universitas Bangka Belitung Tahun 2023 dan untuk kelancaran serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Daftar Penerima Hibah Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Pertama Universitas Bangka Belitung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGUTUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENELITIAN TAHUN PERTAMA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Pergutuan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Pertama Universitas Bangka Belitung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan wewenang kepada Daftar Penerima Hibah Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Pertama Universitas Bangka Belitung Tahun 2023 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana RKAKL Universitas Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 21 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung
Tentang Daftar Penerima Hibah Pendanaan
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan
Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi
Negeri Program Penelitian Tahun Pertama
Universitas Bangka Belitung Tahun 2023.

Nomor : 6.21/UN50/SP/VI/2023.

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGUTUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM PENELITIAN TAHUN PERTAMA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

PENELITIAN DASAR – PENELITIAN FUNDAMENTAL REGULER

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	KETERANGAN	BIAYA DISETUJUI
1.	Ahmad Fahrul Syarif, S.Pi., M.Si	Fitri Sil Valen, M.P	Upaya Domestikasi Plasma Nutfah Ikan Cupang Alam Endemik (Betta spp) Asal Kepulauan Bangka Belitung	TAHAP I 70% (Rp. 63.350.000) dan TAHAP II 30% (27.150.000)	Rp. 90.500.000,-
2.	Dr. Henny Helmi, S.Si., M.Si	Riwan Kusmiadi, S.TP, M.Si	Teknologi fermentasi porang menjadi tepung porang dan tepung glukomanan fungsional dengan metode submerged fermentation	TAHAP I 70% (Rp. 63.000.000) dan TAHAP II 30% (Rp. 27.000.000)	Rp. 90.000.000,-
		Robby Gus Mahardika, S.Pd., M.Si			
		Dr. Eni Karsiningsih, S.P., M.Si			
JUMLAH TOTAL DANA					Rp. 180.500.000,-

PENELITIAN DASAR – PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	KETERANGAN	BIAYA DISETUJUI
1.	Okto Supratman, S.Pi., M.Si	Arthur Muhammad Farhaby, S.Si., M.Si	Estimasi potensi blue carbon dengan analisis spasial machine learning sebagai upaya mitigasi perubahan iklim di Pulau Bangka Bagian Selatan	TAHAP I 70% (Rp. 90.160.000) dan TAHAP II 30% (38.640.000)	Rp. 128.800.000,-
		Henri, S.Si., M.Si			
2.	Herman Aldila, S.Pd., M.Si	Anisa Indriawati, S.Si., M.Sc	Ekstrasi Nano Oksida Logam Tanah Jarang (LTJ-Oksida) dari Pasir Monasit Bangka sebagai Material Radiation Sensitive Photocatalyst (RSP) berbasis TiO2: Sintesis dan Karakterisasi Nanokomposit TiO2/LTJ-Oksida	TAHAP I 70% (Rp. 62.930.000) dan TAHAP II 30% (Rp. 26.970.000)	Rp. 89.900.000,-
3.	Dr. Andri Kurniawan, S.Pi., M.P	Dr. Muntoro, S.P., M.Sc	Optimasi Bioenzim dari Limbah Buah-Buahan dalam Upaya Mempercepat Sukses Habitat Ikan Ekstremofil Kepala Timah (Aplocheilus panchax) di Perairan Asam Pulau Bangka	TAHAP I 70% (Rp. 84.420.000) dan TAHAP II 30% (Rp. 36.180.000)	Rp. 120.600.000,-
		Dr. Ardiansyah Kurniawan, S.Pi, MP			
JUMLAH TOTAL DANA					Rp. 339.300.000,-

PENELITIAN TERAPAN – PENELITIAN TERAPAN JALUR HILIRISASI

NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	KETERANGAN	BIAYA DISETUJUI
1.	Prof. Dr. Ibrahim, M.Si	Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H	POLITIK (MANIPULASI) IDENTITAS DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL: KONSOLIDASI JELANG, SAAT, DAN PASCA PEMILU PADA RENTANG 2023-2025 MENUJU MATURITAS DEMOKRASI	TAHAP I 70% (Rp. 114.380.000) dan TAHAP II 30% (49.020.000)	Rp. 163.400.000,-
		Dr. Novendra Hidayat, S.IP., M.Si			
JUMLAH TOTAL DANA					Rp. 163.400.000,-

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 21 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



IBRAHIM
NIP 198104102012121001